

PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR: 421.3/31/DPMPTSP/IX/2017 Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar:

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
 Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Akbar SMP IT AL Haraki;
- g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/9688/Pendas Disdik Tanggal 30 Agustus 2017;

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama : Yayasan Akbar - SMP IT AL Haraki

Alamat : Jl. Belimbing III No. 1 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Nama Pimpinan : Chairullah

Alamat Pimpinan : Jl. Beringin II No. 146 RT. 003/006 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Masa Berlaku : 04 September 2017 s/d 03 September 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Belimbing III No. 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal : 04

: 04 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc NIP. 19600731 198103 2 003